

# BUPATI BANYUMAS

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR: 66 TH . 2005

### **TENTANG**

### OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) AJIBARANG TAHUN ANGGARAN 2005

### **BUPATI BANYUMAS.**

### Menimbang

: bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A);
- 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penghesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) AJIBARANG TAHUN ANGGARAN 2005

### Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

yang dibayarkan

2. Untuk keperluan Kegiatan

: Kolom 2 lampiran Keputusan ini

3. Atas beban

a. Bagian Belanja

: Kolom 6 lampiran Keputusan ini

b. Tahun Anggaran

: 2005

4. Penanggungjawab Kegiatan

: Drs. SLAMET SULARTO

5. Pemegang Kas

: Drs. SUYANTO

6. Dasar Otorisasi

a. DASK

: Tanggal : 2 Juli 2005

Nomor : 35 Tahun 2005

bersangkutan

b. Jumlah untuk Anggaran yang : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

7. Ikhtisar Otorisasi:

a. Jumlah Anggaran Sebelum : Kolom 4 lampiran Keputusan ini

Perubahan

b. Jumlah Anggaran setelah : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

Perubahan

c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini



### 8. Ketentuan Lain-lain:

- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas);
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
  - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas;
  - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas :
  - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
  - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas:

### Pasal 2

Peratuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

pada tanggal

Ditetapkan di Purwokerto

BUPATI BANYUMAS

3 1 AUG 2005

ARIS SETIONO



# Lampiran: Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 66 TH: 2005 Tanggal: 3 1 AUG 2005

	3		12	⇉		6	မ		œ		7		6		5		4		u		2		_	_	T	N O
PEMBUATAN TUTUP BOTOL	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF	BERLATIH OLAHRAGA (KBO)	PENYELENGGARAAN KELOMPOK	PAMERAN	LANJUTAN	KEJAR PAKET B SETARA SLTP	KELOMPOK BERMAIN	KEC. RAWALO	PENYELENGGARAAN KELOMPOK	PETERNAKAN KAMBING ETAWA	KELOMPOK BELAJAR USAHA	BELAJAR USAHA DAWET AYU	PENEYELENGGARAAN KELOMPOK	PEMBUATAN TUTUP BOTOL	PENDIDIKAN MATA PENCAHARIAN	KELAS I, II DI KEC. PURWOJATI	KE IAR PAKET C SETARA SMA IPS		PENGADAAN INVENTARIS		LEMBUR		KETATAUSAHAAN	2		Nama Kegiatan
	2005/11011103/04/01		2005/11011103/03/01	2005/11011103/02/08		2005/11011103/02/07	2005/11011103/02/06		2005/11011103/02/05		2005/11011103/02/04		2005/11011103/02/03		2005/11011103/02/02	2000/11011100/02/01	2005/11011103/02/01		2005/11011103/01/03		2005/11011103/01/01		2005/11011103/01/02	3		Kode Aktivitas
	11.046.500,00		4.976.000,00	9.110.000,00		11.005.000,00	4.001.000,00		3.211.500,00		7.397.700,00		4.814.500,00		11.989.000,00	7.883.000,00	7 993 000 00		2.180.000,00		3.150.000,00		480.358.447,00	4	Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran
	11.046.500,00		4.976.000,00	9.110.000,00		11.005.000,00	18.501.000,00		3.211.500,00		7.397.700,00		4.814.500,00		11.989.000,00	7.993.000,00	7 003 000 00		49.000.000,00		3.150.000,00		471.718.4	5	Setelah Perubahan	∖nggaran
	ısi dan		ısi dan	00,00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Pemeliharaan	11.005.000,00 Belania Operasi dan	18.501.000,00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan	remelinaraan	3.211.500,00 Belanja Operasi dan	Pemeliharaan	7.397.700,00 Belanja Operasi dan	Pemeliharaan	4.814.500,00 Belania Operasi dan	Pemeliharaan	11.989.000,00 Belania Operasi dan	Pemeliharaan	Belanja Modal	Pelonio Model	49.000.000,00 Belanja Operasi dan	Pemeliharaan	3.150.000,00 Belanja Operasi dan	Umum	47,00 Belanja Administrasi	9	Neiombox Delanja	Kalamak Balania
	Mengacu Lampiran DASK Peruhahan ADBD		Mengacu Lampiran DASK Penuhahan APRO	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Peruhahan APRO	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Penuhahan APRO		Mengacu Lampiran DASK Perubahan APRO	Mengacu Lampiran DASK Perubanan APBD			Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD		Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD	7	- Clicate Contained Called	Periode Pencairan Dana



# BUPATI BANYUMAS L ARIS SETIONO

5	Name Vociotor		nanggan dalamut	nggaran	Valamak Belania	Periode Pencairan Dana
Ś	Ivallia Neglatali	NOUS AKIIVIIAS	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Velollibox Delanja	. 01000
_	2	3	4	5	6	
4						
4	KELOMPOK MINAT PEMUDA CINTA	2005/11011103/04/02	3.224.460,00	3.224.460,00	3.224.460,00 Belanja Operasi dan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
_	LINGKUNGAN DI DESA TIPAR KIDUL	2			Pemeliharaan	
0	DAN SOKAWERA					
15 K	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF	2005/11011103/04/03	9.031.500,00	9.031.500,00	.500,00 Belanja Operasi dan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
В	BUDIDAYA JAMUR TIRAM PUTIH		30		Pemeliharaan	
16 K	KELOMPOK MINAT PEMUDA	2005/11011103/04/04	8.838.000,00	8.838.000,00	3.000,00 Belanja Operasi dan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
В	BUDIDAYA ANGGREK				Pemeliharaan	
17 K	KELOMPOK PEMUDA PRODUK	2005/11011103/04/05	5.394.000,00	5.394.000,00	4.000,00∣Belanja Operasi dan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
<u>P</u>	PERBENGKELAN LAS KARBIT DAN		,		Pemeliharaan	
_	LAS LISTRIK					
18 区	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF	2005/11011103/04/06	9.115.000,00	9.115.000,00	5.000,00 Belanja Operasi dan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
P	PERBENGKELAN BODY MOBIL				Pemeliharaan	
۲	Jumlah		596.835.607,00	649.515.607,00		

